

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Dalam Penyelenggaraan Pemerintah daerah, terdapat tanggung jawab yang melekat pada pemerintah daerah sebagai pengelola dan pengguna kekayaan daerah. Kekayaan daerah ini dapat berbentuk Barang Milik Daerah (BMD) yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Barang Milik Daerah (BMD) berperan penting untuk mendukung pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Christian 2019). Oleh karena itu, maka diperlukan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) termasuk aset tetap yang efektif dan efisien.

Penatausahaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 17 Tahun 2017 merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset atau barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Kementerian Dalam Negeri, 2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 telah resmi dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tersebut, ketentuan terkait penggolongan dan kodifikasi Barang Milik Daerah yang sebelumnya diatur dalam Pasal 512 ayat (2) secara eksplisit telah dihapus atau dicabut. Dalam pencabutan pasal tersebut, terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri No 108 Tahun 2016 yang secara khusus mengatur tentang Penggolongan Dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Kementerian Dalam Negeri 2016).

Pada tahun 2021, diterbitkan Peraturan Menteri terbaru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021. Peraturan Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 sebagai basis pedoman mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Kementerian Dalam Negeri 2021). Adanya Permendagri No.47 Tahun 2021 bertujuan menyempurnakan Peraturan sebelumnya dengan melihat implementasi dan perkembangan yang ada

dilapangan, sehingga penerapan peralihan ini berjalan sebagai salah satu solusi bagi pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan Barang Milik Daerah (BMD) dan bertujuan mencapai penatausahaan yang lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan hasil Laporan Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2022, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember masih menunjukkan kelemahan dalam sistem pengendalian intern serta pengawasan terhadap penatausahaan aset tetap. Kelemahan tersebut meliputi aspek pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan yang belum sepenuhnya dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (BPK, 2022). Melalui evaluasi terhadap penatausahaan aset tetap, BPKAD Kabupaten Jember diharapkan mampu menjamin akuntabilitas atas kepemilikan Barang Milik Daerah serta mendorong pengelolaannya agar lebih efektif dan efisien.

Evaluasi yang dapat dilakukan dengan melihat kesesuaian penatausahaan BMD khususnya Aset Tetap yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 2021. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah telah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga hasil dari evaluasi penatausahaan aset tetap dapat digunakan sebagai dasar melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Penelitian akan dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember. BPKAD Kabupaten Jember dipilih sebagai subjek penelitian dikarenakan instansi ini merupakan entitas perangkat daerah yang secara spesifik memiliki tugas dan tanggungjawab dalam mengelola keuangan dan aset daerah di Kabupaten Jember. Sebagai badan yang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan keuangan dan aset daerah, BPKAD Kabupaten Jember memegang peranan krusial dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Beberapa penelitian telah dilakukan oleh Londa J and Kapojos P (2023) menunjukkan bahwa penelitian terdahulu fokus pada penatausahaan yang dilakukan pada pemerintah daerah menggunakan metode penelitian kualitatif

dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian penatausahaan aset tetap dengan peraturan yang meliputi kegiatan pembukuan, inventaris dan pelaporan aset tetap. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember yang didukung dengan Teori Governance sebagai landasan teoritis dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Studi kasus (*case study*). Penelitian ini mengisi celah terhadap penelitian terdahulu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus untuk mempelajari penatausahaan aset tetap di pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penatausahaan Aset Tetap merupakan hal penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Aset tetap memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan memberikan kontribusi terhadap kekayaan daerah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis berdasarkan permasalahan diatas dengan judul **“Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas rumusan masalah yang dirumuskan yaitu Bagaimana Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember?

## **1.3 Tujuan**

Dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember.

## **1.4 Manfaat**

### **1. Bagi Peneliti**

Diharapkan dapat menjadi sarana penambah wawasan dan dan pembelajaran mengaplikasikan teori yang diperoleh selama proses

pembelajaran mengenai Penatausahaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember.

2. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember

Diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana atau bahan pendukung dalam meningkatkan penatausahaan aset tetap pada Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat memberikan hasil yang dapat menambah pengetahuan pembaca. Selain itu, juga dapat dijadikan sebagai sumber referensi tambahan bagi peneliti lain untuk penelitian sejenis.